

## **BAB III**

### **RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**

#### **A. Ringkasan Pertimbangan Hukum**

Terdakwa atas nama Azwarmi sudah di tetapkan menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan senjata api dalam kasus ini terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) isi dari pledoi itu dalam kesimpulan dan permohonannya menyampaikan hal hal berikut :

Terdakwa mengajukan permohonan untuk dapat dilepaskan atau di bebaskan dari jerat “dendam kepada Kiivlan zen harus mengorbankan banyak orang” sebagaimana berikut ini :

1. Menyesal karena menerima pekerjaan pegawalan dari Helmi kurniawan als iwan.
2. Menyesal karena tidak menolak diberikan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22 mm dan 5 buah peluru kaliber 22 mm.
3. Karena istri dan anak masih memerlukan nafkah dari ayahnya maka mohon kami dilepaskan atau di bebaskan.
4. Memohon fakta persidangan dengan tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum akan akan melepaskan atau membebaskan diri kami dari jeratan pasal 1 ayat 1 Undang Undang darurat 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana.

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari penasihat hukum terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Azwarmi als Armi tidak terbukti secara sah dalam pasal 1 ayat 1 Undang Undang darurat nomor 12 tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan putusan bebas (*vrijispraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
- c. Melepaskan terdakwa dari penahanan.
- d. Mengembalikan status dan martabat Terdakwa keadaan semula
- e. Mengembalikan barang milik Terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam kasus penyalahgunaan senjata api atas nama terdakwa Azwarmi, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, apakah ia benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, tentunya akan di pertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya, sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur unsur yang lain, walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang di dakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut di pertimbangkan.

Secara tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menagangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api amunisi, atau suatu bahan peledak, tanpa izin pejabat yang berwenang menerima menguasai, menyimpan atau memiliki, 1 pucuk senjata api.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dari pasal ini, untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, adalah benar tanpa hak, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah maksud dan tujuan rumusan unsur tanpa hak dalam undang undang darurat no 12 tahun 1951 dalam hubungannya dengan perbuatan materil yang telah di dakwakan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa.

Unsur tanpa hak tentunya berhubungan dengan suatu perbuatan melawan hukum, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar benar ada pada diri sipelaku, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, Majelis Hakim harus mengobjektifitaskan adanya unsur kesengajaan tersebut, berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu :

- 1) Teori kehendak (*wills theorie*)
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*)

Menurut prof. Moelyono, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, kehendak merupakan arah, hal mana berhubungan dengan motif (peradilan no 12 tahun 1998, IKAHI, jakarta, Hal 86).

Terdakwa dipersidangan menerangkan pernah menerima senjata jenis mayers kaliber 22 mm di rumah saksi H. Kurniawan alias Iwan tanpa peluru, karena senjata tersebut jelek, maka Terdakwa simpan dilaci lemari rumah H. Kurniawan alias Iwan tanpa sepengetahuan saksi, karena itulah terhadap unsur kesengajaan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan mengali latar belakang saksi saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, Majelis pertimbangan di bagian awal putusan ini, kesemua itu semata mata untuk membantu Majelis Hakim Menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksud untuk membela ataupun merugikan saksi saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata mata agar penegak Hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran.

Memperhatikan proses latar belakang terjadinya perkara ini sesungguhnya adalah masalah sederhana, tetapi penyelesaiannya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena hubungan suatu pertemuan suatu kelompok kegiatan tertentu yang tidak mungkin diungkapkan berhubung dengan maksud dan tujuan perjuangan suatu kelompok tertentu dan ataupun cara cara perjuangannya, secara lahiriah harus diungkapkan demi tegaknya keadilan.

Majelis Hakim menyadari sesungguhnya hal tersebut bukan menjadi tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikan, namun apalah salahnya apabila hal tersebut berusaha diselesaikan secara tuntas, ternyata adanya tindak pidana ini bukan hal menyangkut Terdakwa, tetapi telah menarik perhatian masyarakat khususnya masyarakat disekitar masyarakat.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka pembahasan dan pertimbangan Hukum unsur tanpa hak, akan dipertimbangkan kembali setelah membahas unsur ketiga yang merumuskan perbuatan materil yang didakwakan terhadap terdakwa.

Memasukan ke indonesia menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni tanpa izin pejabat yang berwenang menerima menguasai, menyimpan atau memiliki, 1 pucuk senjata api.

Memperhatikan rumusan unsur ad.3 tersebut di atas ternyata bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa : Terdakwa pernah menerima senjata jenis mayers kaliber 22 mm dirumah saksi H. Kurniawan alias iwan tanpa peluru, karena senjata jelek , maka Terdakwa simpan dilaci lemari rumah H.Kurniawan tanpa sepengetahuan saksi

- a) Benar, Terdakwa pernah menelpon kepada saksi H. Kurniawan mengenai peluru dan antara 3 minggu atau seminggu kemudian Terdakwa di telepon balik oleh saksi H.Kurniawan untuk mengambil peluru tersebut dirumah saksi.
- b) Benar, setelah menerima peluru jenis kaliber 22 mm, Terdakwa pernah memasukan kedalam magazine namun melintang.
- c) Benar, Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 mei 2019 pada saat sedang mencari orang untuk bekerja sebagai security.
- d) Benar, senjata yang digadaikan kepada sdr. Yudha (DPO) senjata airsoftgun bukan senjata api jenis mayers.
- e) Benar, Terdakwa sempat bilang di hadapan saksi H.Kurniawan alis Iwan senjata itu sampah namun tidak di kembalikan karena merasa tidak enak, kalau saya menagatakannya bahwa senjata itu sampah saya akan merasa tidak enak.

Keterangan seorang saksi ataupun Terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang mereka nyatakan di depan persidangan, tentang perbuatan yang saksi ketahui sendiri atau alami sendiri atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa (pasal 185 ayat (1) KUHAP jo 189 ayat 1 KUHAP), dalam KUHAP juga diataur keterangan Terdakwa yang di berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di

sidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah di sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya (pasal 189 ayat 2 KUHAP) kini akan dinilai seluruh keterangan para saksi dan ataupun Terdakwa berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP.

Dalam keterangan seorang saksi atau terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang mereka nyatakan di depan persidangan, tentang perbuatan yang saksi ketahui sendiri atau alami sendiri atau perbuatan yang telah di lakukan Terdakwa (Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo 189 ayat (1) KUHAP), namun dalam KUHAP juga diatur keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP).

Bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang di gariskan dalam pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP. Perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan saksi maupun Terdakwa dinyatakan didalam dengan diluar persidangan sewaktu diperiksa oleh penyidik,

Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan.

Peringatan Majelis Hakim tersebut diatas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.

Menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum mesti dilakukan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa maupun masyarakat yang dengan setia mengikuti



jalannya sidang perkara ini memahami, bagaimana secara sungguh-sungguh telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam persidangan Terdakwa saat ini.

Dalam peristiwa tindak pidana ini yang mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah saksi Irfansyah dan saksi H.Kurniawan als Iwan dan Terdakwa sendiri, dan tidak ada seorang saksi pun yang melihat kejadiannya secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi mata Dimas, S.H., M.H dan MS. Hidayat mengetahui peristiwa tindak pidana ini, sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan senjata api di bawah kotak setir bersama kotak peluru.

Karena itulah kini dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para saksi, para ahli dan Terdakwa ataupun alat-alat bukti yang lain, sesuai sistem pembuktian yang telah diuraikan dibagian awal putusan ini sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

- 1) Berdasarkan keterangan saksi Mada Dimas, SH.MH dan saksi M.S. Hidayat bahwa pada pukul 13.00 WIB di loby hotel Megaria Menteng Jakarta Pusat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap saksi H. Kurniawan als Iwan, kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan maupun mobil yang dibawa oleh saksi H. Kurniawan als Iwan ditemukanlah 1 (satu) buah senjata api jenis TAURUS.
- 2) Selanjutnya saksi beserta Tim melakukan introgasi dan pengembangan dari saksi H. Kurniawan als Iwan dan didapat informasi bahwa senjata tersebut ada lagi dibawa oleh Terdakwa Azwarmi.

- 3) Selanjutnya saksi beserta Tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Azwarmi pada pukul 13.00 WIB di terminal 1C Bandara Soekarno Hatta kota Tangerang.
- 4) Pada saat dilakukan pengamanan juga dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan senjata api pada diri Terdakwa Azwarmi, hanya melakukan penyitaan terhadap Handphone dan pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil juga tidak ditemukan senjata, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa.
- 5) Atas Informasi tersebut saksi memerintahkan kepada anggota untuk melakukan penindakan dirumah Sdr. Yudha di Cibinong.
- 6) Pada saat tiba dirumah Sdr. Yudha tidak ditemukan lokasi yang kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan senjata jenis Mayer beserta 5 peluru bukan Air Shoft Gun.
- 7) Keterangan saksi H. Kurniawan als Iwan menyerahkan senjata api terhadap Terdakwa sekitar pukul 8 atau 9 pagi saksi memberikan senjata api tanpa peluru dan beberapa hari kemudian saksi H. Kurniawan als Iwan kurang lebih seminggu saksi menghubungi Terdakwa Azwarmi untuk mengambil peluru antara 5 sampai 7 butir kaliber 22mm.
- 8) Keterangan saksi Irfansyah mengetahui senjata api jenis Mayers kaliber 22mm pada saat Terdakwa Azwarmi mengeluarkan peluru tersebut, alasannya penitipan peluru tersebut saksi tidak tahu, menurut saksi kemungkinan pada saat akan digadaikan senjata api tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan senjata api tersebut.

- 9) Berdasarkan keterangan Ahli Arif Sumirat, ST, apabila senjata api dan peluru tersebut dipegang, dikuasai dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mendapatkan/memiliki izin dari Kepolisian maka akan membuat takut masyarakat serta dapat membahayakan keselamatan negara. Karena peruntukan senjata api telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum NKRI.
- 10) Keterangan saksi ahli senjata api tersebut masih bisa dipakai dan masih aktif, tidak bisa dimiliki setiap orang, yang memiliki adalah anggota TNI POLRI dan orang sipil yang memiliki izin dari Kepolisian, senjata api dan peluru masih aktif.
- 11) Saksi sebagai asessor pemeriksa senjata api langsung, senjata api yang diterima ada 234 beserta peluru dan nomor 8B, ketika pemeriksaan terjadi memasukan peluru ke dalam senjata lalu dikokang lalu ditembak, pada saat ditembak mengeluarkan suara keras dan kedua peluru bunyi dor..dor..dor uji forensik dan menembak 2 peluru berfungsi selanjutnya dikosongkan dan penguji berkata ini masih berfungsi dan senjata api tersebut bukan rakitan namun senjata api tersebut terlihat ada tulisan mayer dan mayer tersebut adalah buatan Germain biasanya ada nomor logo dan nomor rakitan, namun di senjata api tersebut logo dan nomor seri tidak bisa dibaca karena sudah tipis atau pudar, pentunjuknya adalah mayer dan senjata tersebut tidak ada made in, nomor seri, beda negara dari hurufnya pun bisa terlihat buatan negara mana, kalau kaliber tertulisnya P kalau ini logo dan gak selamanya tertulis logo atau nomor, kita uji bahwa ia pernah positif gunsofresidu dan

senjata tersebut pernah digunakan atau untuk menembak, 2 positif ditembakkan dan tidak tau kapan ditembakkan, ini ada 4 senjata dan 2 senjata itu pernah ditembakkan dilihat dari bekas pembakaran residu yang berada didalam senjata tersebut, pada tanggal 31 Mei kemudian uji balaistik itu pada tanggal 17 Juni 2019, yang satu harus ada prosedur rakitan dan yang satu adalah buatan German pada intinya Terdakwa harus memiliki izin kepemilikan senjata api tersebut.

12) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2310/BSF/2019 tanggal 19 Juni 2019, senjata yang berasal dari Terdakwa tersebut benar merupakan senjata api sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan pemeriksaan laboratorium tersebut yang selengkapnya sebagai berikut :

- a) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api model Colt, berdiameter lubang laras  $\emptyset = 8,78$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- b) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api model pistol, berdiameter lubang laras  $\emptyset = 5,37$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- c) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api rakitan, berdiameter lubang laras  $\emptyset = 5,33$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

- d) 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api laras panjang rakitan, berdiameter lubang laras  $\varnothing = 5,10$  mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- e) 99 (sembilan puluh sembilan) butir puluru bukti Q5 1 s/d Q99 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose Kaliber .38 dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.
- f) 4 (empat) butir peluru bukti Q6.1 s/d Q6.4 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose Kaliber 9x19 mm.
- g) 5 (lima) butir peluru bukti Q6.5 s/d Q6.9 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose Kaliber 7,65 mm.
- h) 1 (satu) butir peluru bukti Q6.10 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Hollow Point Kaliber 7,65 mm.
- i) 1 (satu) butir peluru bukti Q6.11 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Full Metal Jacket, Round Nose Kaliber 380 auto.
- j) 2 (dua) butir peluru bukti Q6.12 s/d Q6.13 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose Kaliber .22 dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- k) 5 (lima) butir peluru bukti Q7.1 s/d Q7.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam Lead Antimony, Round Nose Kaliber .22 dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1.

## **B. Putusan Hakim**

Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ataupun memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, tentunya perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian keseluruhan unsur ada 3 dalam Pasal 1 ayat (1) UU (Darurat) No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan terhadap diri Terdakwa terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Unsur selanjutnya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menurut Majelis Hakim, unsur ini diatur dalam Pasal 55 dimana Pasal ini merupakan Pasal penyertaan, dimana salah satu yang disyaratkan adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1. Menyatakan Terdakwa Azwarmi alias Armi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azwarmi alias Armi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut sim card
  - b. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut sim card  
(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
  - c. 6 (enam) lembar keterangan kronologis tulisan tangan Terdakwa Azwarmi yang dibuat oleh Azwarmi alias Armi  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
  - d. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER C22 berikut 5 (lima) butir peluru kaliber 22 mm.  
(Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kivlan Zen)1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan pol B 2070 JS. (Dikembalikan kepada Sdr. Kivlan Zen melalui Terdakwa)

**BAB IV**

**ANALISIS KASUS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API DI  
HUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG No.12 tahun 1951  
PUTUSAN NO. 1136 pid.B/2019/pn.jkt.pst**

**A. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api, Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1951 (Studi Putusan No. 1136 Pid.B/2019/PN/.Jkt.Pst)**

Senjata Api ialah menurut instruksi presiden No. 9 tahun 1976 senjata api ialah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam undang undang darurat No 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur unsurnya barang siapa, secara hak, memasukan ke indonesia menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni tanpa izin pejabat yang berwenang menerima menguasai, menyimpan atau memiliki satu pucuk senjata api.

Sedangkan di dalam kasus di atas terdakwa atas nama Azwarmi alias armi bukan dari anggota POLRI atau pun TNI, hanya masyarakat sipil biasa, sudah jelas dengan melihat pasal terkait di dalam keterangan saksi maupun barang bukti Terdakwa terbukti menerima satu pucuk senjata api dari bosnya yang bernama Kivlan zen Terdakwa meyalahi aturan kepemilikan senjata api, dengan merujuk kepada undang undang darurat No. 12 tahun 1951, yang menerima, meyimpan, menyembunyikan



senjata api, dalam hubungannya dengan perbuatan materil yang telah di dakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa.

Bahwa bila melihat dari isi undang undang Darurat No. 12 tahun 1951 di dakwakan terhadap diri Terdakwa isi dari undang undang ini luas dari namanya, tentang, “senjata api dan bahan peledak di karenakan didalamnya dilarang membawa alat pemukul, penikam, dan alat penusuk, maksud dan tujuan di undang undangkan ialah dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik indonesia, dari ancaman disintegrasi dari luar, dalam praktik peradilan ini ketentuan undang undang ini biasa ditetapkan untuk penggunaan senjata yang tidak sah digunakan menjadi alat untuk melakukan Tindak pidana, tanpa memperhatikan penafsiran untuk apa senjata dimaksud dirumuskan oleh pembuat undang undang telah di pakai dalam mewujudkan suatu Tindak pidana.

Unsur tanpa hak berhubungan dengan suatu perbuatan melawan Hukum, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan suatu kesengajaan, berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu Tindak pidana, hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada di diri pelaku, harus di simpulkan dari keadaan lahir tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tsb, berpedoman kepada teori ilmu pengetahuan Hukum, apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dengan 2 Teori ialah :

- a. Teori kehendak (*wills theorie*) oleh Von Hippel.
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) oleh Frank.

Menurut prof Moelyono, S.H. berdasarkan teori di atas sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki dengan sendirinya berarti seseorang mengehendaki sesuatu dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang itu, kehendak ialah arah, merujuk kepada teori di atas di tarik kesimpulan Terdakwa bernama Azwami alias Armi melakukan Tindakan melawan Hukum itu dengan sengaja atau tidak sengaja, melihat dari putusan terkait Terdakwa telah mengakui kesalahannya bahwasanya memang benar ia telah menerima senjata api oleh bosnya sendiri untuk dalih menjaga atau mengawal bosnya, Tetapi menurut keterangan Terdakwa ia tidak mengetahui apakah senjata tersebut berizin atau tidak berizin, di karena kan segan untuk bertanya, maka oleh karena itu di terima lah senjata api tersebut oleh Terdakwa.

Melihat izin dari senjata api ada syarat syarat khusus untuk memiliki senjata api, Berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI No.8 Tahun 1948 Tentang senjata Api, pendaftaran, izin pemakaian, setiap orang yang bukan tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api. Untuk setiap senjata api harus diberikan surat izin dan pihak yang berhak memberi surat izin dan pihak yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah kepala kepolisian dan kepresidenan orang yang di tunjuknya, berdasarkan ketentuan

pasal di atas memperbolehkan warga sipil untuk memiliki senjata api, tetapi kepemilikan senjata api harus memiliki izin yang di peroleh kepolisian.

Yang perlu di perhatikan dalam kasus ini ialah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tsb, berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana di atur di dalam KUHAP, Majelis Hakim berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam 183 KUHAP ialah sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif wattlijk*), Majelis Hakim tidak boleh memberikan pidana kepada seseorang, didasarkan pada satu alat bukti saja, sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara perkara biasa (*vordering*), sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang di tentukan dalam pasal 184 KUHAP, agar dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat alat Bukti tersebut masing masing, sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 s/d pasal 189 KUHAP.

Perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan saksi maupun Terdakwa dinyatakan didalam mau pun di luar persidangan sewaktu diperiksa oleh penyidik, Majelis Hakim telah mengingatkan agar para saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang di tentukan KUHAP, karena telah di sumpah, kekeliruan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempunyai kesanksian oleh karena itu saksi dan Terdakwa memberi keterangan yang bersifat subjektif.

Pada saat dilakukan pengamanan juga dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan senjata api pada Terdakwa Azwarmi, hanya melakukan penyitaan terhadap handphone dan pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil tidak ditemukan senjata api. Dan pada saat disaat introgasi Terdakwa berbicara terhadap

petugas kepolisian bahwa senjata api tersebut ada di rumah Yuda, ditemukanlah senjata api jenis mayer beserta 5 butir peluru, menurut pengakuan saksi bernama Irfansyah senjata api itu pada saat Terdakwa Azwarmi mengeluarkan peluru tersebut, alasannya penitipan peluru saksi Irfansyah tidak mengetahuinya, pengakuan dari saksi kemungkinan pada saat akan digaikkan senjata api tersebut, yang ditakuti akan disalahgunakan senjata api itu.

Menurut keterangan Ahli Arif Sumirat, S.T. apabila senjata api dan peluru dipegang, dikuasai dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak mendapatkan/memiliki izin dari kepolisian maka akan membuat rasa takut masyarakat, menimbulkan bahaya maut terhadap warga serta dapat membahayakan keselamatan negara. Peruntukan Senjata Api telah diatur di dalam Undang-Undang, sehingga apabila ada masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin dapat dikenai pelanggaran Melawan Hukum Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951, Menurut saksi Ahli senjata api tersebut masih bisa dipakai dan masih aktif, tidak bisa dimiliki setiap orang.

Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan izin dari instansi yang berwenang mengenai kepemilikan senjata api tersebut dan tidak ada hubungan pekerjaan yang mengharuskan membawa senjata api, berdasarkan fakta Hukum di dalam kasus ini, maka unsur, menerima, menyembunyikan, sesuatu senjata api dan amunisi telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan ataupun memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa ialah tanpa hak, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang didakwakan sudah terpenuhi. Dalam kasus ini Majelis Hakim

memberikan Hukuman kepada Terdakwa satu tahun penjara, menurut pandangan saya di dalam kasus putusan ini, Terdakwa lebih baik di berikan hukuman kurang dari 1 tahun penjara di karena pada saat penangkapan pun Terdakwa tidak membawa senjata api tersebut hanya pada saat sdr bernama Kivlan zen terkena kasus pidana atas kasus yang sama Terdakwa pun ikut terseret di dalam kasus penyalahgunaan senjata api, kepemilikannya pun bukan yang milik Terdakwa, senjata api itu ialah milik bos nya yang berwenang memberikan senjata api kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak mengetahui ternyata senjata api itu tidak memiliki izin, itu pun Terdakwa belum pernah mempergunakan senjata api itu untuk Tindak pidana, seperti menakut nakuti masyarakat, atau pun mencoba mengancam orang lain dengan menggunakan senjata api tersebut, hanya karna tuntutan pekerjaan dan karena tuntutan ekonomi mau tidak mau Terdakwa menerima perkerjaan tersebut, Terdakwa pun baru bekerja selama 3 bulan itu teritung masih belum cukup lama, yang resikonya cukup besar bersangkutan dengan Pelanggaran Melawan Hukum.

Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 ayat 1 Berbunyi :

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun.

Menurut analisis saya mengenai apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan a quo adalah sebuah tindakan pidana menurut hukum atau tidak. Dalam kasus a quo, seperti yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan seluruh unsur pasal telah terbukti seluruhnya. Hal ini didasarkan Majelis Hakim pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. bahwa terdakwa memang secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) karena memang bentuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memanglah relevan dan logis dengan dakwaan dan tuntutan yang terdakwa terima. Maka dari itu, perbuatan terdakwa adalah memang sebuah tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku (Asas Legalitas).

## **B. Bagaimana Terdakwa untuk dapat meringankan putusan**

### **Hakim (Putusan Nomor : 1136 pid.B/2019/PN.jkt.pst)**

Merujuk kepada nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa, Terdakwa mengajukan permohonan untuk dapat dilepaskan atau di bebaskan dari jeratran Hukum di sampaikan di bawah ini:

1. Menyesal karena menerima pekerjaan pengawalan dari Helmi Kurniawan Als Iwan.
2. Menyesal karena tidak menolak diberikan satu pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer warna Hitam kaliber 22 mm dan 5 buah peluru kaliber 22 mm.

3. Karena istri dan anak masih memerlukan nafkah dari ayahnya maka mohon kami di lepaskan atau dibebaskan.
4. Memohon fakta persidangan dengan tidak terbuktinya Dakwaan penuntut umum akan melepaskan atau membebaskan diri kami dari jeratan pasal 1 ayat 1 UU drt tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Azwarmi als Armi tidak terbukti secara sah dalam pasal 1 ayat 1 UU drt Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan putusan bebas (*vrijpraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van vervolging*).
- c. Melepaskan Terdakwa dari penahanan.
- d. Mengembalikan status dan martabat Terdakwa kekeadaan semula.
- e. Mengembalikan barang milik Terdakwa

Lalu Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya ialah:

- 1) Menyatakan Terdakwa Azwarmi Als Armi telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak. Menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat 1 UU darurat No.12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azwarmi alias Armi selama 2 tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar tetap dalam tuntutan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 buah handphone merk samsung berikut sim card.
  - (2) 1 buah handphone merk oppo warna putih berikut sim card.
  - (3) 6 lembar keterangan kronologis tulisan tangan Terdakwa Azwarmi yang dibuat oleh Azwarmi yang di buat oleh Azwarmi.
  - (4) 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer c22 berikut dengan 5 butir peluru caliber 22mm
  - (5) 1 unit mobil toyota innova warna hitam dengan nopol B 2070 JS
- 4) Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,00

Pertimbangan Hakim yang dapat meringankan Terdakwa di depan persidangan dapat jujur telah mengakui kesalahan yang ia perbuat, yang pokoknya Terdakwa telah menerima, dan menyimpan barang kepemilikan sdr Kivlan zen yang pokoknya berupa 1 buah senjata api, yang hingga Terdakwa terseret kepada masalah Hukum, di karena Tuntutan pekerjaan atau di berikan wewenang oleh sdr Kivlan Zen, mau tidak mau Terdakwa menerima senjata api.

Dan pada saat dilakukan pengerebegan di TKP Terdakwa pun tidak tertangkap tangan sedang membawa ataupun mempergunakan senjata api tersebut, Terdakwa pun belum pernah mempergunakan senjata api tersebut, untuk merugikan



orang lain, malah senjata api tersebut di gadaikan kepada sdr Yuda tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti terlihat Terdakwa tidak ingin mempergunakan senjata tersebut, di karenakan konsekuensi nya bisa berurusan dengan Hukum oleh karena itu Terdakwa tidak di membawa bawa senjata api tersebut.

Pertimbangan Hakim selanjutnya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya untuk menafkahi istri dan anaknya, bila Hukumman yang terlalu lama pasti berpengaruh kepada nafkah kepada istri dan anaknya, Hakim pun tidak hanya mengandalkan dari segi materil namun dari segi nurani Hakim. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Merujuk kepada barang bukti, pada saat dilakukan penangkapan di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti (Senjata Api) polisi hanya menyita sebuah handphone, keterangan saksi dan hati nurani Hakim, Terdakwa di Hukum selama 1 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan Jaksa penuntut umum yang memberikan Tuntutan selama 2 tahun penjara,

Terlihat Hakim sangat memperhatikan dari unsur unsur yang di jelaskan di atas, tidak semata mata melihat dari segi Hukum materil saja, tetapi juga melihat dengan nuraninya.

